

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat 'BAMALAM DI DESA'



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/362784/bupati-instruksikan-pemerintah-desa-maksimalan-apbdesa-untuk-pembangunan>

Pelaihari (ANTARA) - Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sukamta menginstruksikan kepada pemerintahan desa agar dapat memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan, terlebih saat ini status COVID-19 mulai mengarah dari pandemi ke endemi.

“Berdasar aturan yang ada, kepala desa sudah dapat leluasa mengerjakan program-program pembangunan di desa,” ujar Sukamta pada pembukaan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang (MTP), di Desa Damar Lima, Kecamatan Batu Ampar, Jumat (3/3).

Kendati demikian, bupati mengingatkan kepada setiap kepala desa dan jajarannya agar dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat desa.

“Kegiatan pembangunan di desa hendaknya betul-betul dapat mendorong perekonomian masyarakat,” pesannya.

Selain itu, jelas dia, kebutuhan dan hajat hidup masyarakat juga menjadi perhatian dalam program pembangunan tersebut.

Bupati berharap, efek ganda yang lahir dari program-program pembangunan di desa menjadi bagian penting dalam pembangunan di Bumi Tuntung Pandang.

"Saya juga berharap dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di desa ini," ungkapnya.

Bupati mengingatkan, penggunaan dana desa harus sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/362784/bupati-instruksikan-pemerintah-desa-maksimalkan-apbdesa-untuk-pembangunan>, 4 Maret 2023.
2. <https://infobanua.co.id/2023/03/03/pesan-bupati-tanah-laut-h-m-sukamta-dapat-maksimalkan-apbdesa-untuk-pembangunan/>, 3 Maret 2023.

Catatan:

A. Pengertian Dana Desa

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah dana desa sendiri pertama kali muncul secara resmi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

B. Pertanggungjawaban Dana Desa

Laporan pertanggungjawaban dana desa berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Pengertian Keuangan Desa

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Pasal 2)

3. Pengelola Keuangan Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. (Pasal 3 ayat (1), (3) dan (4).

PPKD terdiri atas:

- 1) Sekretaris Desa;
- 2) Kaur dan Kasi; dan
- 3) Kaur Keuangan. (Pasal 4)

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- 1) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- 2) mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- 3) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 4) mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- 5) mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- 6) mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:

- 1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- 2) melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- 3) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. (Pasal 5)

c. Kaur Keuangan dan Bendaharawan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mempunyai tugas:

- 1) menyusun RAK Desa; dan
- 2) melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. (Pasal 8)

d. Pelaksana

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 3) mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 4) menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- 5) menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 6) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. (Pasal 6 ayat (1), (4) dan (5))

C. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, skema penyaluran dana desa berubah menjadi pada tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%. Ketentuan ini terbalik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 193/2018.

Pada Pasal 23 peraturan terbaru, penyaluran Dana Desa tahap I paling cepat disalurkan bulan Januari dan paling lambat Juni. Tahap II paling cepat disalurkan bulan Mei dan paling lambat minggu keempat Agustus. Sementara itu, tahap terakhir disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 20%.

Perincian dana desa per kabupaten/kota dialokasikan secara merata berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Anggaran alokasi dasar adalah sebanyak 69% dari dana desa keseluruhan yang dibagi rata kepada tiap desa secara nasional.

Sementara untuk alokasi afirmasi dihitung sebesar 1,5% dari anggaran dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Selanjutnya, pagu alokasi kinerja dihitung 1,5% dari anggaran dibagi kepada desa berkinerja terbaik.

Lebih lanjut, alokasi formula dihitung sebesar 28% dari anggaran dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pada Pasal 24 yang mengatur syarat pencairan dana desa, pada tahap I, para bupati atau wali kota harus menerbitkan peraturan bupati/wali kota terkait tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. Kemudian, menerbitkan peraturan desa mengenai APBDes, dan selanjutnya menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

Pada tahap II, pemimpin wilayah wajib membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. Mereka juga wajib membuat laporan realisasi penyerapan tahap I dengan rata-rata penyerapan sebesar 50% dan rata-rata keluaran paling sedikit 35%.

Sementara untuk tahap III, mereka harus membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan rata-rata keluaran paling sedikit 75%. Selanjutnya, pemimpin wilayah juga wajib membuat laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya. (sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200114/10/1189919/ini-dia-ketentuan-baru-tentang-pengelolaan-dana-desa->)